

## **Pansus Tinjau Lokasi Kantor Kecamatan Pemekaran di Sungai Riam, Pemkab Diminta Pastikan Dokumen Hibah**



TINJAU - Pansus I DPRD Tala meninjau lokasi kantor kecamatan baru di Desa Sungai Riam, Selasa (4/7) siang.

Sumber gambar :

<https://asset-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/Pansus-I-DPRD-Tala-meninjau-lokasi-kantor-kecamatan-baru-di-Desa-Sungai-Riam.jpg>

Pembentukan satu kecamatan baru di Kabupaten Tanah Laut (Tala), Kalimantan Selatan (Kalsel), mendekati tahap akhir. Pembahasan rancangan regulasinya pun juga telah berjalan meski masih berproses.

Bahkan Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Tanah Laut yang menangani rancangan peraturan daerah (raperda) tentang pemekaran kecamatan tersebut pada Selasa lalu telah melakukan peninjauan lapangan yang disiapkan menjadi lokasi kantor kecamatan baru.

Lokasinya berada di wilayah Desa Sungai Riam yang saat ini masih menjadi wilayah Kecamatan Pelaihari. Kelak jika kecamatan baru telah terbentuk, desa ini akan menjadi ibu kota kecamatan baru tersebut (Taruna Makmur).

Peninjauan lapangan tersebut langsung dipimpin Ketua Pansus I Ridha Hayani bersama anggota. Turut hadir antara lain Kabag Tata Pemerintahan Setda Tala H Sahriyanur, Camat Pelaihari Agus Setiyo, Kades Sungai Riam Sofyan Budianto.

Terkait pemekaran kecamatan tersebut, anggota Pansus I H Arkani SPd MSi menuturkan lahan lokasi rencana kantor kecamatan baru merupakan hibah dari salah seorang tokoh terkenal di Tanah Laut.

Namun hingga sekarang hibah tersebut belum diperkuat hitam putihnya atau dokumen (surat) resmi. Karena itu Tim Pemekaran Kecamatan yang dibentuk Pemkab Tala diminta segera memastikan dokumen hibah tersebut.

"Pemkab sudah membentuk tim untuk percepatan sesuai saran Pansus I. Harapan kami masalah hibah betul betul clear sebelum pansus ini difinalisasikan," sebut Arkani, Minggu (7/6/2024).

Kalau tidak ada kepastian, menurutnya, maka Pemkab harus segera mencari alternatif yang lain. Jangan sampai nanti raperdanya selesai dan menjadi perda tapi lokasi untuk kantor kecamatan baru belum clear. Jika hal ini terjadi tentu akan jadi masalah.

"Soalnya, usulan syarat yang diajukan dan disetujui Kemendagri lokasinya persis yang kami tinjau kemarin," tandas wakil rakyat tiga periode yang kembali terpilih untuk periode keempat sesuai hasil pemilu serentak Februari 2024 lalu ini.

Kemudian Bidang Tata Ruang Dinas PUPRP diminta mengkaji dan mendesain jarak bebas aktivitas kebun/pertanian dari lokasi kantor kecamatan baru. Harus ditetapkan bentang radiusnya pada bagian depan maupun samping dalam. Ini harus dituangkan dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Kegiatan pertanian maupun perkebunan mesti ditiadakan pada area aman (lokasi kantor) tersebut dalam upaya menopang tumbuhkembang pembangunan di kecamatan baru.

Dinas PUPRP juga diminta merencanakan penyediaan aksesibilitas untuk mempermudah akses bagi warga desa yang kelak hendak menuju ke kantor kecamatan baru. Dalam hal ini diperlukan jalan pintas dari sejumlah desa menuju kantor tersebut.

"Matangkan pula perencanaan infrastruktur bangunan, jalan, struktur organisasi dan lain-lain," pungkas politisi Partai Demokrat Tala ini.

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanah Laut (Tala) bersama DPRD Tala melalui Panitia Khusus (Pansus) I terus memproses hasil kajian terhadap rencana pembentukan pusat kecamatan baru di Bumi Tuntung Pandang. Terbaru, kedua pihak meninjau bersama-sama rencana titik lokasi pusat kecamatan yang berada di Desa Sungai Riam yang saat ini ada di wilayah Kecamatan Pelaihari pada Selasa (4/6/2024).

Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan pada Sekretariat Daerah (Setda) Tala, M. Sahriyanur mengatakan, pihak eksekutif terus berupaya menindaklanjuti tahapan demi tahapan agar proses pembentukan peraturan daerah (Perda) yang disetujui oleh DPRD Tala terkait pemekaran kecamatan ini nantinya berjalan lancar.

"Pemkab Tala melalui Bagian Pemerintahan selaku pengusul Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait pemekaran kecamatan baru ini siap berupaya mengatasi kendala-kendala yang ditemui selama proses berjalan," ucap Sahri yang turut berada di

lokasi.

Sementara itu, laporan dari Kepala Desa (Kades) Sungai Riam, Sofyan Budianto menyebutkan, pemilihan rencana lokasi sebagai pusat kecamatan baru yang berada di wilayah yang ia pimpin mendapat sambutan positif dari lurah dan kades lainnya.

“Ada satu kelurahan dan sembilan desa yang akan bergabung nantinya dalam wilayah administrasi kecamatan baru ini. Semua kades dan lurah tersebut telah sepakat lokasi pusat kecamatan baru ada di Sungai Riam,” jelas Sofyan.

Pada kesempatan ini, pihak eksekutif yang juga dihadiri oleh Camat Pelaihari dan perwakilan SKPD terkait lainnya menerima berbagai masukan dari para anggota DPRD Tala yang tergabung dalam Pansus I selama proses diskusi di Kantor Desa Sungai Riam.

Sumber Berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2024/07/07/pansus-tinjau-lokasi-kantor-kecamatan-pemekaran-di-sungai-riampemkab-diminta-pastikan-dokumen-hibah>
2. <http://portal.tanahlautkab.go.id/tindak-lanjuti-rencana-pemekaran-kecamatan-baru-pemkab-tala-dan-dprd-tinjau-desa-sungai-riam>

Catatan:

Pengaturan secara umum tentang pemberian hibah dalam pengelolaan keuangan daerah tertuang dalam

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah
  - a. Pasal 1 ayat (10) Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.
  - b. Pasal 2 Hibah Daerah meliputi:
    - 1) Hibah kepada Pemerintah Daerah;
      - a) Pasal 3  
Hibah Daerah dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa
    - b) Pasal 4  
Ayat (1) Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat berasal dari:
      - (1) Huruf a. Pemerintah;
      - (2) Huruf b. badan, lembaga, atau organisasi dalam negeri; dan/atau

(3) Huruf c. kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri.

c) Pasal 19

(1) Ayat (1) Penerimaan hibah oleh Pemerintah Daerah dianggarkan dalam Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagai jenis pendapatan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ayat (2) Penggunaan dana hibah dianggarkan sebagai belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ayat (3) Dalam hal APBD telah ditetapkan, penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan untuk kemudian dianggarkan dalam Perubahan APBD.

(4) Ayat (4) Dalam hal Perubahan APBD telah ditetapkan, penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan untuk kemudian dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

d) Pasal 28

(1) Ayat (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penatausahaan atas realisasi hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa.

(2) Ayat (2) Realisasi hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

e) Pasal 29

Ayat (1) Gubernur, bupati, atau walikota menyampaikan laporan triwulan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari hibah kepada Menteri dan menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian terkait.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan terkait Belanja Operasi mengacu pada Pasal 57 sampai dengan Pasal 63 diatur sebagai berikut:

*Huruf e. Belanja Hibah*

- a. *Angka 1*) Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. *Angka 2)* Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. *Angka 3)* Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- d. *Angka 4)* Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. *Angka 5)* Belanja hibah diberikan kepada:
  - 1) *Huruf a)* pemerintah pusat
    - a) *Angka (1)* Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
    - b) *Angka (2)* Hibah dari pemerintah daerah dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - c) *Angka (3)* Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dapat memperoleh Hibah dari pemerintah daerah untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik.
    - d) *Angka (4)* Penyediaan setiap keping blanko kartu tanda penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBD maupun anggaran pendapatan dan belanja negara.
    - e) *Angka (5)* Hibah kepada pemerintah pusat dimaksud hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.
  - 2) *Huruf b)* pemerintah daerah lainnya.

Hibah kepada pemerintah daerah lainnya diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - 3) *Huruf c)* BUMN.

Hibah kepada badan usaha milik negara diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- 4) *Huruf d*) BUMD;  
Hibah kepada badan usaha milik daerah diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah kepada BUMD tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.
- 5) *Huruf e*) Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
- a) *Angka (2)* Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) *Angka (3)* Hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- (1) *Huruf (a)* memiliki kepengurusan di daerah domisili;
  - (2) *Huruf (b)* memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
  - (3) *Huruf (c)* berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan Lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah pemberi hibah.
- c) *Angka (4)* Hibah kepada organisasi kemasyarakatan dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- (1) *Huruf (a)* telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
  - (2) *Huruf (b)* berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan
  - (3) *Huruf (c)* memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.
  - (4) *Huruf (f)* Partai Politik Belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) *Angka 6)* Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:
- (1) *Huruf a)* peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
  - (2) *Huruf b)* bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
  - (3) *Huruf c)* tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
    - (a) *Angka (1)* kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang

tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(b) *Angka (2)* badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(c) *Angka (3)* partai politik dan/atau

(d) *Angka (4)* ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;

(1))*Huruf d*) memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

(2))*Huruf e*) memenuhi persyaratan penerima hibah.

e) *Angka 7) Pemberian* hibah didasarkan atas usulan tertulis yang disampaikan kepada Kepala Daerah.

f) *Angka 8) Penerima* hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.

g) *Angka 9)* Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

### 3. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

#### BAB I Pengelola Keuangan Daerah

Huruf E. Pengguna Anggaran *Angka 2*. Selain tugas kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas lainnya, meliputi: *huruf c*. menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);

#### BAB II Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Huruf C. Pendapatan Daerah *Angka 4*. Ketentuan Terkait Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

- a. *Huruf a*. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri atas: 1) Hibah;
- b. *Huruf c*. Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. *Huruf d*. Hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
- d. *Huruf e*. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

